

**UPAYA PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN KE NON
PERTANIAN DI KECAMATAN PILANGKENCENG KABUPATEN
MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan
di Bidang Pertanahan
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh :

Mediana Kartika Sari

NIT. 19283218

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA

2023

ABSTRACT

The strategic location of Madiun Regency is supported by the construction of toll roads to facilitate access to transportation as well as the available land which is wide enough to become the target of business investors. In addition, population growth which continues to increase every year will be in tandem with the need for land which will also increase, because land conditions are permanent. This causes land conversion from agriculture to non-agriculture. On the other hand, the impact caused by land conversion is so broad and has an impact on several aspects, one of which is food security. The condition of food security is very dependent on the condition of agricultural land in a region. The more frequent land conversion occurs, the more threatened food security will be. Under these conditions, it is necessary to make efforts to control land conversion as a way to reduce the rate of land conversion. The research method used is mix methods with a descriptive approach. The mix methods used are quantitative with survey and qualitative methods. The research location is in Pilangkenceng District, Madiun Regency.

Land use change was analyzed through the process of overlaying land use maps for 2017 and 2022. The land use maps were obtained through the process of interpreting sentinel imagery for 2017 and 2022 visually according to the image characteristics. Changes in land use in 2017-2022 occurred in irrigated rice fields which turned into settlements and industry. Irrigated rice fields turned into settlements covering an area of 1949.5 Ha, and irrigated rice fields turned into industries covering an area of 37 Ha. Changes in land use occurred in six villages in Pilangkenceng District which were categorized into three classes, namely low class Pulerejo Village, Pilangkenceng Village, and Kenongorejo Village. The middle class is Bulu Village, and the high class is Purworejo Village and Kedungrejo Village.

Control efforts as an effort to reduce the number of land use change in each category experience differences. Some of the efforts made include conducting socialization to the community related to the mechanism for changing land use, carrying out improvements and counseling as well as skills for cultivators of agricultural land. Supervision is also carried out by the Madiun Regency Land Office, which in this case acts as a recommendation provider for land conversion. Obstacles that occur in efforts to control land conversion include lack of socialization, low community education factors, and lack of human resources who are experts in the spatial field. The solution that can be done with these obstacles is to carry out outreach which can be carried out in collaboration between the village and related agencies.

Keywords: Land Conversion, Control, Agricultural

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
INTISARI	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	5
A. Kajian Terdahulu.....	5
B. Kerangka Teoritis.....	7
1. Lahan Pertanian	7
2. Alih Fungsi Lahan	7
3. Penginderaan Jauh dan Interpretasi Citra.....	10
4. <i>Website USGS</i>	10
5. Ketahanan Pangan	11
6. Penggunaan Tanah.....	12
7. Pengendalian Alih Fungsi Lahan.....	13
C. Kerangka Pemikiran.....	14

D. Pertanyaan Penelitian	15
BAB III.16 METODE PENELITIAN	16
A. Format Penelitian	16
B. Lokasi Penelitian	16
C. Populasi dan Sampel	17
D. Definisi Operasional Konsep	18
E. Jenis, Sumber, dan Teknik Pengumpulan Data	18
F. Teknik Analisis Data	19
BAB IV. GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN	23
A. Gambaran Umum Kabupaten Madiun	23
B. Gambaran Umum Kecamatan Pilangkenceng	26
BAB V. PEMBAHASAN PENELITIAN	28
A. Sebaran dan luas perubahan penggunaan lahan di Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun tahun 2017 – 2022	28
B. Analisis terkait dampak perubahan penggunaan tanah dengan ketahanan pangan.....	42
C. Upaya Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian ke Non Pertanian di Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun	44
D. Hambatan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian ke Non Pertanian di Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun	51
E. Solusi Alih Fungsi Lahan Pertanian ke Non Pertanian di Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun.....	52
BAB VI. PENUTUP	54
A. Kesimpulan	54
B. Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	56
LAMPIRAN	59

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumber daya alam yang melimpah di Indonesia merupakan anugerah dari Tuhan. Tanah yang terbentang mulai dari Sabang sampai Merauke yang dapat ditanami berbagai jenis tanaman yang bermanfaat dan dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan. Salah satu yang menjadi penting dan dimanfaatkan selalu oleh penduduk Indonesia adalah tanah. Banyaknya bentangan tanah yang dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, sehingga Indonesia disebut sebagai negara agraris karena produk-produk hasil pertanian melimpah dan lahan pertanian yang tersedia sangat luas. (Ikhwanto, 2019)

Lahan pertanian memiliki peran penting bagi masyarakat Indonesia sebagai negara bercorak agraris (Faticah, 2019). Sumber daya yang dihasilkan oleh lahan pertanian bermanfaat pada sosial ekonomi dan lingkungan. (Martanto, 2021). Dalam perekonomian Indonesia, sektor pertanian menjadi pengaruh penting serta tenaga kerja pada sektor tersebut sudah seharusnya mendapat perhatian khusus. Lahan pertanian yang luas merupakan salah satu faktor ketahanan pangan dan juga memiliki peran dalam menjaga kelestarian lingkungan dan sektor pertanian. Menurut Undang-Undang No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan menyebutkan bahwa, ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan individu, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah ataupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Alih fungsi lahan pertanian merupakan keadaan lahan pertanian yang semakin berkurang dari tahun ke tahun (Martanto dkk., 2023). Alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian sudah sering terjadi dan sulit

untuk dihindari terkhusus pada era yang semakin tahun mengalami perubahan dan diiringi dengan pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat. Hal tersebut menyebabkan tantangan berat bagi ketersediaan lahan pertanian yang merupakan faktor utama dalam ketahanan pangan. Selain itu, seiring dengan pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi tentu saja permintaan akan lahan terus meningkat untuk memenuhi kebutuhan penduduk sebagai tempat hunian. Alih fungsi lahan pertanian yang terjadi akan menimbulkan permasalahan terhadap lahan pertanian yang masih produktif. Jika alih fungsi lahan pertanian terus terjadi hingga tak terkendali, maka akan ada gangguan terhadap ketahanan pangan. Alih fungsi lahan yang terjadi berdampak pada produksi pertanian sehingga perlunya mengimpor kebutuhan pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Indonesia (Ayunita dkk., 2021)

Menurut Firmansyah, Yusuf & Argarini (2021) melalui penelitian dengan teknik *overlay* antara Citra SPOT 6 KOMPOSIT Tahun 2019 LAPAN yang didigitasi menghasilkan peta tutupan lahan eksisting tahun 2019 dan peta baku sawah menurut SK Menteri ATR/BPN 2018 dengan peta alih fungsi lahan faktual menyebutkan bahwa Kabupaten Madiun menduduki posisi tiga teratas yang mengalami alih fungsi lahan di Provinsi Jawa Timur.

Tabel 1. Perbandingan Luas Baku Sawah 2018 dengan Luas Sawah Faktual 2019 di Provinsi Jawa Timur

No	Kabupaten/Kota	Luas		
		Baku Sawah SK ATR/BPN (Ha)	Sawah Faktual (Ha)	Konversi (Ha)
1.	Lamongan	105049,14	103154,94	1894,19
2.	Bojonegoro	89231,90	88098,41	1133,43
3.	Madiun	33094,94	32069,95	1024,99
4.	Nganjuk	48264,37	47444,79	819,58

Sumber: Jurnal Strategi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah di Provinsi Jawa Timur

Kabupaten Madiun merupakan salah satu daerah yang menjadi sasaran para pengusaha dan investor asing untuk mendirikan industri. Hal ini dikarenakan akses transportasi di daerah Kabupaten Madiun terbilang mudah dengan adanya pembangunan tol dan lahan yang masih tersedia cukup luas untuk dijadikan kawasan industri (Aprilianti, 2020). Menurut data dari Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun, Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun mengalami perubahan penggunaan lahan yang paling tinggi dan didominasi perubahan penggunaan lahan menjadi lahan industri.

Dampak yang ditimbulkan oleh alih fungsi lahan begitu luas, maka perlunya pengendalian terhadap alih fungsi lahan agar dapat mengendalikan terjadinya alih fungsi lahan dengan selalu memperhatikan kegiatan penataan ruang. Pengendalian alih fungsi lahan sawah tercantum dalam Peraturan Presiden No 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah. Kebijakan pengendalian alih fungsi lahan digunakan untuk mengatur ketersediaan lahan pertanian agar tetap stabil, tetap berfungsi dengan baik karena pemanfaatan para penghuninya. Selain itu, pengendalian alih fungsi lahan sudah seharusnya dilakukan untuk mempertahankan ketahanan pangan di wilayah tersebut.

Melihat fenomena yang terjadi di Kabupaten Madiun khususnya di Kecamatan Pilangkenceng terkait dengan alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian yang terus terjadi hingga menimbulkan beberapa masalah baru penulis akan melakukan penelitian terkait upaya yang dapat dilakukan untuk mengendalikan alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian dengan judul penelitian **“Upaya Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian ke Non Pertanian di Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya pengendalian alih fungsi lahan yang dilakukan?
2. Apa hambatan dan solusi yang terjadi dalam pelaksanaan pengendalian alih fungsi lahan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui upaya pengendalian alih fungsi lahan di Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur.
2. Untuk mengetahui hambatan dan solusi yang terjadi dalam pelaksanaan pengendalian alih fungsi lahan di Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah diharapkan dapat menambah wawasan mahasiswa maupun masyarakat terkait dengan alih fungsi lahan pertanian dan dapat memberikan masukan dalam pengembangan ilmu di bidang analisis pengendalian alih fungsi lahan sehingga dapat dipergunakan untuk pembelajaran.
2. Manfaat praktisi dari penelitian ini ialah dapat membantu memberikan informasi yang terkait dengan upaya pengendalian alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian bagi pihak terkait yakni Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun beserta Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun dalam hal menentukan upaya pengendalian yang dapat dilakukan.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perubahan penggunaan tanah di Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun yaitu sawah irigasi menjadi permukiman dan industri yang terjadi di enam desa serta dikategorikan menjadi 3 kelas perubahan, yaitu perubahan penggunaan kelas rendah, sedang, dan tinggi. Desa yang termasuk dalam kelas rendah perubahan penggunaan tanah yaitu Desa Pulerejo, Desa Pilangkenceng, dan Desa Kenongorejo. Kelas sedang yaitu Desa Bulu, dan kelas tinggi yaitu Desa Purworejo dan Desa Kedungrejo.
2. Upaya pengendalian alih fungsi lahan yang dilakukan dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan mekanisme perubahan penggunaan tanah, melakukan peningkatan dan penyuluhan serta ketrampilan terhadap penggarap lahan pertanian. Selain itu, pengawasan terhadap perubahan penggunaan tanah atau alih fungsi lahan juga terus dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun.
3. Hambatan yang terjadi dalam pengendalian alih fungsi lahan adalah kurangnya sosialisasi terkait dengan pengendalian alih fungsi lahan, faktor pendidikan masyarakat yang rendah, serta kurangnya sumber daya manusia yang ahli dalam bidang spasial di Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun.
4. Solusi yang dapat dilakukan dalam pengendalian alih fungsi lahan adalah dengan melaksanakan kegiatan sosialisasi rutin kepada masyarakat yang dapat dilaksanakan dengan kolaborasi dengan dinas terkait seperti Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun dan Dinas Pertanian serta solusi yang sudah dilaksanakan oleh pihak desa adalah dengan melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat yang lanjut usia.

B. Saran

1. Dalam menganalisis penggunaan tanah, sebaran dan luas perubahan penggunaan tanah yang dengan memanfaatkan citra satelit sudah semestinya menggunakan citra satelit resolusi tinggi dengan skala yang lebih besar guna dapat menganalisa penggunaan tanah secara detail.
2. Upaya pengendalian alih fungsi lahan sudah semestinya dilakukan lebih ketat terutama dalam hal pengawasan yang sesuai dengan fungsi kawasan Kabupaten Madiun.
3. Perlunya pendekatan kepada masyarakat agar lebih memahami pentingnya lahan pertanian yang dimiliki tanpa merubah yang tidak sesuai dengan prosedur.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Syakir Media Press.
- Aprilianti, S. N. (2020). *Kajian Yuridis Tentang Peralihan Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Kawasan Industri di Kabupaten Madiun*.
- Ayunita, K. T., Widiati, I. A. P., & Utama, I. N. (2021). Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(1), 160–164. <https://doi.org/10.22225/JKH.2.1.2987.160-164>
- Dedy Miswar, L. H. (2016). *Pengantar Penginderaan Jauh*. Mobius.
- Fatichah, M. S. (2019). *Efektivitas Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Kawasan Perumahan di Kabupaten Sukoharjo*. Universitas Sebelas Maret.
- Fendy Firmansyah, Mochamad Yusuf, T. O. A. (2021). Strategi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Penataan RUang*, 16(1), 47–53.
- Ghulam Arsyad Addibi, Ruslan Wirosoedarmo, B. S. (2016). Pemetaan Ketahanan Pangan Wilayah Kabupaten Madiun. *Jurnal Sumberdaya Alam dan Lingkungan*, 27–34.
- Hatu, R. A. (2018). *Problematika Tanah Alih Fungsi Lahan dan Perubahan Sosial Masyarakat Petani*. Absolute Media.
- Ikhwanto, A. (2019). Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Lahan Non Pertanian. *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, 3, 60–73.
- Insyani. (2020). *Dasar-dasar Penginderaan Jauh*. Alprin. <https://books.google.co.id/books?id=3T78DwAAQBAJ>
- Iskandar, Nehru, C. Ri. (2021). *METODE PENELITIAN CAMPURAN: KONSEP, PROSEDUR DAN CONTOH PENERAPAN*. Penerbit NEM. <https://books.google.co.id/books?id=nkQjEAAAQBAJ>

- Kadek Dwi Andika, Wayan Windia, K. S. (2017). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Konversi Lahan Pertanian dan Hubungannya Terhadap Kesejahteraan Petani Subak Saih Di Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung. *Jurnal Manajemen Agribisnis*, 5(2), 7–12.
- Kurniadi, A. (2022). *Perubahan Tanah Pertanian ke Non Pertanian Dikaitkan dengan Legalitas Pendirian Permukiman di Kabupaten Boyolali*. Universitas Sebelas Maret.
- Martanto, R. (2019). *Analisis Pola Perubahan Penggunaan Lahan Untuk Stabilitas Swasembada Beras di Kabupaten Sukoharjo*. STPN Press.
- Martanto, R. (2021). *Land Use Conversion Pattern and Food Security for Sustainable Food Land Direction in Karanganyar Regency , Indonesia*. 23(2), 143–152.
- Martanto, R., Ngabekti, S., Hamid, N., Mahat, H., Natsir, N., & Norma, E. (2023). *Determination of Sustainable Food Land Directions in Bantul Regency , Indonesia Based on Food Security Level and Land Use Conversion*. 18(1), 161–169.
- Nurrahma, A. F. (2023). *Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Alih Fungsi Lahan Sawah ke Non Sawah di Kabupaten Madiun*. Universitas Sebelas Maret.
- Prihatin, R. B. (2016). Alih Fungsi Lahan Di Perkotaan (Studi Kasus Di Kota Bandung Dan Yogyakarta). *Jurnal Aspirasi*, 6(2), 105–118. <https://doi.org/10.22212/aspirasi.v6i2.507>
- Reni Chaireni, Dedy Agustanto, Ronal Amriza Wahyu, P. N. (2020). Ketahanan Pangan Berkelanjutan. *Jurnal Kependudukan dan Pembangunan Lingkungan*, 2, 23–32.
- Sidiq, A., Armeli, I. A., & Siwalatri, N. K. A. (2020). *Strategi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian di Desa Pandak Gede Kabupaten Tabanan*. 10(2),

329–337.

- Silvi Nur Alinda, Asep Yanyan, A. S. (2021). Alih Fungsi Lahan dari Sawah Menjadi Perumahan di Kampung Gumuruh Desa Nagrak Kecamatan Canguang Kabupaten Bandung. *Geoarea*, 04(02), 55–67.
- Sirait, Y. K. (2021). *Perubahan Penggunaan Lahan dan Upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara*.
- Sitorus, S. R. P. (2016). *Perencanaan Penggunaan Lahan*. IPB Press.
- Sri Pujiati, Amelia Pertiwi, Churun Cholina Silfia, Dewa Maulana Ibrahim, S. H. N. H. (2020). Analisis Ketersediaan, Keterjangkauan dan Pemanfaatan Pangan Dalam Mendukung Tercapainya Ketahanan Pangan Masyarakat di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, 16(2), 123–133.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sutanto. (1992). *Penginderaan Jauh*. Gadjah Mada University Press.
- Umanilo, M. C. B. (2016). *Marginalisasi Buruh Tani Akibat Alih Fungsi Lahan*. Fam Publishing.
- Widhianthini. (2018). Kajian Teoritis Dinamika Konversi Lahan Pertanian. *Jurnal Manajemen Agribisnis*, 6(2), 54–61.
- Zuhri, M. (2018). Alih Fungsi Lahan Pertanian Di Pantura Jawa Tengah (Studi Kasus Kabupaten Brebes). *Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah*, 16(1), 119–130. <https://doi.org/10.36762/litbangjateng.v16i1.756>